

NARASUMBER.INFORMASI-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.145, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.145, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 145/I/2024 TENTANG
PENUJUKAN NARASUMBER PADA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIK SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH REPBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran dan penastasuahaan serta kapasitas Sumber Daya Manusia
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; Undang-undang No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023, Permendagri No77 Tahun 2020; Perda No.10 Tahun 2020; Perda No.4 Tahun 2023,Perbup No.58 Tahun 2023
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penunjukan Narasumber Soisalisasi dan Bimbingan Teknis

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024
-Penjelasan : 0 hlm.